



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa pengelolaan sumber daya air khususnya air minum di wilayah Kabupaten Mahakan Ulu perlu dikelola dan ditangani secara terkoordinasi dan profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Mahakam Ulu.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Mahakam Ulu.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.

## Pasal 2

- (1) Pendirian PDAM bertujuan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
  - b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
  - c. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM berpedoman pada dasar ekonomi perusahaan yang sehat, dinamis, efisien dan efektif.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM Kabupaten Mahakam Ulu.
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB III NAMA, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

### Pasal 4

Ketentuan mengenai nama dan lambang PDAM diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Kedudukan dan Kantor pusat PDAM akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) PDAM bergerak dalam pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat serta jenis usaha lain yang berkaitan dengan pengelolaan air.
- (2) Pengembangan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan usahanya, PDAM dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukansetelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

### BAB IV MODAL

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Surat Keputusan Bupati.

### BAB V ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) PDAM dibentuk dan didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Bupati selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Dewan Pengawas, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Persyaratan

Pasal 10

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- b. menguasai manajemen PDAM;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Paragraf 3  
Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) orang; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu) orang;

- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) orang diangkat sebagai ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota.
- (4) Pengangkatan ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

#### Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 13

Dewan Pengawas bertugas untuk:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM; antara lain mengenai:
  1. pengangkatan Direksi,
  2. program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  3. rencana perubahan status kekayaan PDAM;
  4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
  5. menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*business plan/corporateplan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berwenang untuk:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

#### Paragraf 5 Penghasilan

#### Pasal 16

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

#### Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji direktur utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama.

## Pasal 18

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

## Pasal 19

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

## Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

## Paragraf 6

### Pemberhentian Dewan Pengawas

## Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAM atau
  - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dan huruf f, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Jika dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## Bagian Ketiga Direksi

### Paragraf 1 Pengangkatan

## Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

Paragraf 2  
Persyaratan  
Pasal 25

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. paling rendah pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3  
Jumlah dan Masa Jabatan  
Pasal 26

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) orang;
  - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang; dan
  - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu) orang.Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (2) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM

dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### Pasal 28

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

#### Paragraf 4 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 29

Direksi bertugas untuk:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

#### Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati. Pengesahan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati, Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa.
- (6) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

### Pasal 31

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
  - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ;
  - f. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
- (2) Peraturan Kepegawaian PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6  
Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya

berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

#### Pasal 35

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 36

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7 Pemberhentian

#### Pasal 37

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, sebagai bahan Bupati pertimbangan untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Jika dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 40

Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

#### Pasal 41

Ketentuan mengenai pengangkatan pegawai PDAM diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI TAHUN BUKU

#### Pasal 42

Tahun buku P D A M merupakan tahun buku takwim.

### BAB VII RKAP

#### Pasal 43

- (1) RKAP terdiri atas:
  - a. rencana anggaran pendapatan dan biaya;
  - b. anggaran penerimaan dan pengeluaran kas; dan
  - c. anggaran investasi.
- (2) Direksi wajib menyusun RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk disahkan.
- (4) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disahkan dapat direvisi oleh Direksi.
- (5) Revisi RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Bupati.

### BAB VIII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA KEGIATAN PERUSAHAAN DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 44

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Bupati secara berkala melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 45

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan Tahunan internal PDAM kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun

buku berakhir untuk dilakukan audit BPKP atau akuntan publik yang ditunjuk.

- (2) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun buku, yang terdiri atas neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas yang telah diaudit oleh BPKP atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas untuk diteruskan kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada (2) mengacu kepada ketentuan, sistem akuntansi yang berlaku di PDAM.

## BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 46

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan meliputi:
  - a. untuk anggaran pembangunan Daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
  - b. untuk cadangan umum/investasi sebesar 30 % (tiga puluh persen); dan
  - c. dana lain-lain sebesar 40% (empat puluh persen) diperuntukan bagi:
    1. Direktur dan Dewan Pengawas;
    2. pegawai; dan
    3. dana sosial.
- (2) Penggunaan laba bersih untuk anggaran pembangunan Daerah, apabila telah tercapai target pelayanan air bersih maka disetor ke kas Daerah.
- (3) Pengurusan dan penggunaan dana cadangan umum serta dana lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Kewajiban menyetorkan bagian laba untuk anggaran pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembalikan sepenuhnya kepada PDAM sampai cakupan pelayanan air bersih mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk perkotaan dan 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penduduk pedesaan.
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan sebagai penyertaan modal Daerah.

## BAB X PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 47

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PDAM.

#### Pasal 48

- (1) Akuntan Negara dan/atau akuntan publik yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan PDAM serta pertanggungjawabannya.
- (2) Inspektorat pengawasan Daerah bertanggungjawab mengamankan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XI PEMBUBARAN

#### Pasal 49

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan badan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM yang telah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh badan likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah memikul beban atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

### BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 50

1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan perhitungan aset dan fasilitas operasional PDAM yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut Peraturan Bupati/Surat Keputusan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	E.Tek Hen Yohanes, Peng.MAP	Asisten II	
4.	Yosep Sangiang,SH	Plt. Kabag. Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 28 Desember 2017

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

  
**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

  
**YOHANES AVUN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( 5 /122/2017 )